

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik pada masyarakat Indonesia saat ini yakni dimana pemerintah menuntut agar terwujudnya pelaksanaan yang transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah tercapai, guna terwujudnya *good governance*. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, memproses, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal (Mahmudi 2010:23). Pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum, dimana tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik (Soimah, 2014).

Pemerintah daerah dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, yang mana kualitas laporan keuangan ini mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib asas dan administrasi. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan dituangkan kedalam tiga paket Undang-Undang (UU) dibidang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara,

sehingga pemerintah melakukan upaya untuk menyampaikan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan.

Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu dengan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013). Laporan keuangan dapat berkualitas jika memiliki karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu dengan menggunakan ukuran yang normatif, sehingga perlu diwujudkan dan terpenuhinya tujuan tersebut, diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang berkualitas sangatlah penting dikarenakan informasi yang terdapat dalam laporan haruslah relevan, dan jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka informasi tersebut tidak dapat digunakan atau dipercayai oleh pengguna informasi tersebut. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Setelah sesuai dengan standar yang berlaku, maka laporan keuangan daerah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah catatan informasi laporan keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan dalam menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Bagian dari tahapan proses pelaporan keuangan yang lengkap, seperti Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, yang disajikan dalam berbagai

cara, diantaranya : sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan yang lain (SAK, 2009). Laporan keuangan yang telah selesai, kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah diperiksa oleh pihak auditor kemudian tahap berikutnya yaitu laporan keuangan pemerintah tersebut disampaikan kepada DPR/DPRD dan kepada masyarakat umum.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yaitu Neraca dan Lapoan Laba/Rugi. Dimana laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi atas laporan keuangan kepada suatu perusahaan atas pihak-pihak yang berkepentingan sebagai suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Sutrisno, 2012:9)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern dalam pemerintah daerah yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Halim, 2012).

Sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada instansi pemerintahan diharapkan mampu berjalan dengan struktur dan pedoman sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas. Sistem

akuntansi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip ketepatan, kecepatan dan keamanan, dimana sistem akuntansi mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan. Akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan dengan sewajarnya. Implementasi dari sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga sektor publik.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yaitu, Primasari (2015); Waspodan dan Widianingsih (2015); Sanjaya (2017); Mokoginta(2015); Lambey dan Pontoh (2017), Hassanah (2019); Sasongko dan Bawono (2019); Oktavia dan Rahayu (2019) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianisanti (2017) yang mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Secara umum banyak manfaat yang ditawarkan dalam teknologi informasi, diantaranya kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan,

penyimpanan data dalam kapasitas yang besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing*.

Pengimplementasian terhadap teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika informasi yang dimiliki belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, maka akan menjadi sia-sia pengimplementasian tersebut dan akan menjadi semakin mahal. Kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi antara lain berhubungan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia, serta keterbatasan dana. Kondisi tersebut banyak menjadi kendala dalam instansi pemerintah yang belum optimal. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, sesuai sistem dan sesuai standar yang berlaku akan membuat laporan keuangan menjadi berkualitas, yang mana semua proses penyusunan laporan keuangan dibantu dengan adanya komputer yang sangat membantu proses kinerja yang ada.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pemanfaatan teknologi yaitu Ihwam (2018); Widiastuti dan Ramadhani (2018); Soerono dan Mulyasari (2018); dan Haryono (2019) yang mana membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu kinerja karyawan dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Fadah dan Tobing (2018) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Serta hasil penelitian yang berbeda juga dilakukan oleh peneliti Riandani (2017) yang mengatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013:164). Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya :

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara
- b. Keandalan laporan keuangan
- c. Pengamanan aset negara, dan
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pengendalian intern yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Jika SPI tinggi maka proses akuntansi dapat diarahkan, diawasi, dan dapat dideteksi adanya penggelapan sehingga laporan keuangan mencapai sasaran dan

menyediakan informasi keuangan yang berkualitas, sehingga sistem pengendalian intern sangat berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas terpenuhi jika, informasi dalam laporan keuangan bebas dari adanya kecurangan, kesalahan material, yang mana tanpa adanya sistem ini, maka akan sering terjadinya kecurangan yang akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Penjelasan tersebut didukung dengan adanya penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Sanjaya (2017); Ramadhani (2018); Ihwan (2018); Widiastuti dan Rachbini (2018), Ramadhani (2018); Soerono dan Mulyasari (2018); dan Haryono (2019) yang mana mengemukakan hasil bahwa SPI Berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta, Lambey dan Pontoh (2017) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Informasi harus memiliki manfaat bagi pengguna atau pemakai, sama halnya dengan mengatakan bahwa informasi harus memiliki nilai (Suwardjono, 2005). Kualitas informasi sangat bergantung pada kemampuan saat menyajikan sebuah informasi, dimana disajikan secara wajar ataupun peristiwa yang disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada tingkat atau level pemakai, tingkat standar yang digunakan, serta pemahan pada aturan pemakaian untuk menyajikan sebuah informasi tersebut. Sebuah informasi dapat dikatakan berkualitas, apabila : (a) dapat diuji kebenarannya (*verifiable*), (b) netral, tidak adanya unsur bias dalam menyajikan

suatu informasi laporan keuangan, (c) penyajian secara wajar dan jujur (*representational and faithfulness*). Informasi dapat dikatakan relevan apabila mempunyai umpan balik dan memiliki nilai predikif yang disampaikan dengan tepat waktu, dimana sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil.

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Novtania Mokoginta, Linda Lambey dan Winston Potoh (2017), mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Maka hasil perolehan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh sistem akuntansi keuangan diterapkan, kemudian sejauh mana teknologi saat ini berpengaruh dalam proses pembuatan laporan keuangan serta keterlibatan sistem pengendalian intern yang menjadi cara untuk mengawasi, mengukur, dan mengarahkan sumber daya dalam suatu organisasi, juga sebagai pendeteksian dan pencegahan akan adanya sebuah kecurangan/penggelapan (*fraud*). Hal ini dapat menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang valid dan memiliki nilai. Maka diperlukan adanya pengoptimalisasian dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan sistem, standar dan aturan yang berlaku.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novtania Mokoginta, Linda Lambey, dan Winaton Potoh (2017) dimana dalam penelitian ini menambahkan variabel berupa Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sampel daerah yang akan diteliti juga berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes dan pada penelitian sebelumnya meneliti di daerah Kabupaten Mongondow Utara. Dipilihnya Kabupaten Brebes karena selama 6 (enam tahun) berturut-turut, opini yang didapat oleh Kabupaten Brebes yaitu Wajar Dengan Pengecualian, karena jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Pemasang, Pekalongan, Tegal dan yang lainnya dimana laporan keuangan Kabupaten Brebes dapat dikatakan masih buruk atau kurang baik dari kabupaten yang lainnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kualitas dalam pelaporan keuangan harus benar-benar sesuai dengan standar yang berlaku, dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang andal dapat dijadikan tolak ukur sebagai pengambilan keputusan, dimana pelaporan keuangan pada Kabupaten Brebes pada saat ini belum dapat dikatakan berkualitas maupun andal, dimana dapat dilihat melalui opini yang terjadi pada setiap tahunnya yang belum mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan ?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik yang melakukan penelitian itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Aspek Teoritis.**

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan tambahan berupa ilmu/wawasan baru, referensi bagi penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dalam pelaporan

keuangan pemerintah, dan diharapkan para akademisi lebih dapat mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang lebih unik dan kreatif, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan para akademisi dapat mengetahui fenomena-fenomena di Indonesia mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.4.2 Aspek Praktis**

1. Bagi pemerintah pusat dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk pengembangan sistem dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan baru mengenai fenomena-fenomena laporan keuangan yang ada dipemerintahan.